



**PENETAPAN**

Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 19 Juli 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, xxxxxxxxxxx di Kecamatan Pangkalan Baru dengan wali nikah xxxxxxxxxxx (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 6 hlm Pts No 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal diperumahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih xxxxxxxxxxxx tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. xxxxxxxxxxxx, Perempuan yang berumur xxxxxxxxxxxx tahun;
  2. xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki yang berumur xxxxxxxxxxxx tahun;
  3. xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki yang berumur xxxxxxxxxxxx tahun;Saat ini anak pertama dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) dan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat (Ayah Kandung);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih xxxxxxxxxxxx tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering memukul dan marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering pulang sampai larut malam dan mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan xxxxxxxxxxxx, dimana Penggugat menanyakan kepada Tergugat, apakah urusan perceraian Penggugat dan Tergugat sudah diurus atau belum. Dan Tergugat sama sekali tidak merespon dan langsung marah-marah kepada Penggugat. Sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan senjata tajam (parang) dan juga Tergugat merobek Buku Nikah Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah, sampai sekarang tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah

Hlm 2 dari 6 hlm Pts No 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 14 Agustus 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata Tergugat tidak berada lagi dialamat yang disebutkan Penggugat tersebut sehingga Panggilan untuk Tergugat dinyatakan belum sah dan belum patut;

Bahwa dengan telah tidak ada lagi Tergugat pada alamat sebagaimana gugatan Penggugat, maka Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Agustus, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan cerai gugatnya dengan alasan akan terlebih dahulu mencari alamat Tergugat yang jelas saat ini;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerainya, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Hlm 3 dari 6 hlm Pts No 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Hlm 4 dari 6 hlm Pts No 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah tidak ada lagi Tergugat pada alamat sebagaimana gugatan Penggugat, maka dengan alasan akan terlebih dahulu mencari alamat Tergugat yang jelas, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerai gugatnya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt yang di daftarkan pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt yang di daftarkan pada tanggal 19 Juli 2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 5 dari 6 hlm Pts No 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	000.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Pts No 0526/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)